

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 49006 - Tidak Ada I'tikaf Kecuali Di Tiga Masjid

---

### Pertanyaan

Saya mendengar hadits bahwa I'tikaf tidak sah kecuali di Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqso. Apakah hadits ini shoheh?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Hadits yang ditunjukkan penanya diriwayatkan oleh Baihaqi, (4/315) dari Huzaifah bahwa beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhuma:

مررت على أناس عكوف بين دارك ، ودار أبي موسى ، ( يعني في المسجد ) وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ) . فقال عبد الله بن مسعود : لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا .

(صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 2876)

"Saya melewati orang berdiam diantara rumah anda dan rumah Abu Musa (maksudnya di dalam masjid). Sungguh saya telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda "Tidak ada I'tikaf kecuali di tiga masjid, Masjid Haram.' Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mungkin anda lupa dan mereka telah hafal, anda salah dan mereka benar." Dinyatakan shoheh oleh Albani di Ahadits Shohehah, 2876.

Kedua:

Sementara hukum dalam masalah ini, jumbuh para ulama berpendapat bahwa I'tikaf tidak

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

disyaratkan di salah satu dari tiga masjid. Mereka berdalil akan hal itu firman Allah Ta'ala:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة/187

"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." QS. Al-Baqarah: 187

Kata 'Masjid' dalam ayat umum mencakup semua masjid. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya l'tikaf di dalamnya seperti masjid yang tidak ditunaikan shalat jamaah di dalamnya bagi orang beri'tikaf yang wajib melakukan shalat jamaah. Silahkan melihat soal no. [48985](#).

Imam Bukhori rahimahullah telah memberikan isyarat berdalil dari keumuman ayat seraya mengatakan,

بَابِ الْاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْاَوْخِرِ وَالْاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) اهـ

'Bab l'tikaf di sepuluh akhir dan beri'tikaf di semua masjid berdasarkan firman Allah Ta'ala:

( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )

"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf<sup>[115]</sup> dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." QS. Al-Baqarah: 187.

Umat Islam senantiasa melaksanakan l'tikaf di masjid negaranya. Sebagaimana disebutkan Tohawi rahimahullah dalam 'Musykilatul Atsar, (4/205).

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum l'tikaf di tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqso. Terima kasih. Maka beliau menjawab, "l'tikaf selain di tiga masjid Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqso dianjurkan pada waktunya. Tidak dikhususkan pada tiga masjid. Bahkan termasuk di dalamnya dan selain dari masjid itu. Ini

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

pendapat para imam kaum muslimin rekan-rekan Mazhab yang diikuti seperti Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya rahimahumullah berdasarkan Firman Ta'ala :

( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf<sup>f[115]</sup> dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” QS. Al-Baqarah: 187.

Kata 'Masjid' itu umum mencakup seluruh masjid di belahan bumi. Kalimat ini ada pada akhir di ayat puasa yang hukumnya mencakup seluruh umat di semua negara. Ia ditujukan kepada semuanya dengan berpuasa. Oleh karena itu hukum-hukum yang menyatu ini di akhiri dalam kontek dan arahan dengan firman-Nya Ta'ala:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” QS. Al-Baqarah: 187.

Sangat jauh sekali Allah mengarahkan kepada umat tidak mencakup kecuali segelintir diantara mereka. Sementara hadits Huzaifah bin Yaman radhiallahu anhu:

( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )

“Tidak (sempurna) i'tkaf kecuali di tiga masjid.”

Ini kalau terlepas dari cacat, maka itu meniadakan kesempurnaan. Maksudnya bahwa i'tikaf yang paling sempurna adalah di tiga masjid ini. Hal itu karena kemulyaan dan keutamaannya dibandingkan dengan lainnya. Kontek seperti ini banyak sekali. maksud saya peniadaan dimaksudkan meniadakan kesempurnaan. Bukan meniadakan hakekat dan keabsahan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

( لا صلاة بحضرة طعام )

“Tidak sempurna shalat dengan adanya makanan.” Dan lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa asalnya dalam peniadaan adalah peniadaan hakekat syariyyah atau hissiyah. Akan tetapi kalau ada dalil menghalangi hal itu, maka harus diambil seperti dalam hadits Huzaidah ini ketika terlepas dari cela. Wallahu a’lam ‘Fatawa Siyam, hal. 493.

Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya, “Sejauh mana keabsahan hadits :

( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )

“Tidak (sempurna) l’tikaf kecuali di tiga masjid.”

Kalau haditsnya shoheh, apakah benar maksudnya tidak ada l’tikaf kecuali di tiga masjid ini?

Maka beliau menjawab, “l’tikaf di selain tiga masjid ini sah. Melainkan disyaratkan masjid tempat l’tikaf di tunaikan shalat jamaah. Kalau di dalamnya tidak ditunaikan shalat jamaah, maka l’tikafnya tidak sah. Kecuali kalau ia bernazar l’tikaf di tiga masjid. Maka dia harus menunaikan l’tikaf di sana untuk melaksanakan nazarnya.” Selesai ‘Majmu Fatawa Ibnu Baz, (15/444).